

TINJAUAN KEDUDUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS

Aditya Laras Sakti Sudarsono, Afif Khalid , Sudyono

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, NIM19810134

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, NIDN1125086601

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, NIDN8834301019

Email : aditya.laras002@gmail.com

ABSTRAK

Aditya Laras Sakti Sudarsono. NPM. 19.81.0134. 2023. *Tinjauan Kedudukan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH., Pembimbing II Dr. Sudyono, S.H., M.H.

Kata kunci : kecelakaan lalu lintas, *restorative justice*

Masalah lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di negara maju maupun berkembang, salah satu permasalahan dalam lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia dan/atau kerugian harta benda. Pada umumnya dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diadakan proses perdamaian di luar pengadilan, model perdamaian tersebut dikenal sebagai *restorative justice* dengan membebani pelaku dengan kesadaran mengakui kesalahan, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian kepada korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *Restorative Justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, dan mengetahui akibat hukum dari pendekatan *Restorative Justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dikatakan normatif dikarenakan penelitian dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis Undang-Undang serta bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa kedudukan hukum *restorative justice* dapat dilakukan sebagai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, dan adapula akibat hukum yang ditimbulkan dari pendekatan *restorative justice* yaitu diadakannya kesepakatan damai antara para pihak, mengganti kerugian yang ditimbulkan hingga peniadaan pidana.

ABSTRACT

Aditya Laras Sakti Sudarsono. NPM. 19.81.0134. 2023. *Overview of the Position of Restorative Justice in Traffic Accidents. Thesis, Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH., Supervisor II Dr. Sudiyono, S.H., M.H.*

Keywords: traffic accidents, restorative justice

Traffic problems are one of the problems that often occur in developed and developing countries, one of the problems in traffic is the occurrence of traffic accidents that result in the loss of human life and/or property damage. In general, in the settlement of traffic accidents, there can be an out-of-court peace process. The peace model is known as restorative justice, which burdens the perpetrator with the awareness of admitting guilt, and returning damages and losses to the victim.

This research is conducted to know the position of Restorative Justice in traffic accident cases, and to know the legal consequences of the Restorative Justice approach to traffic accident cases.

This research is normative research, normative because the research is carried out by tracing and analyzing laws and library materials or ready-made document materials.

From the results of this research, its found that the legal position of restorative justice can be carried out as a settlement of traffic accident cases, and there are also legal consequences arising from the restorative justice approach, which are the implementation of an amicable agreement between the parties, compensation for losses incurred to the elimination of punishment.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1;Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Ahmad Syahril Yunus, dan Irsyad Dahri (2021), *Restorative Justice Di Indonesia*,

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister.
Bogor; Guepedia.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung Refika Aditama.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung, Lubuk Agung
- Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Jonlar Purba (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta; Jala Permata Aksara.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

- Abdul Syatar, 2018, "Relevansi Antara Pidanaaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*.
- Ali Sodikin, (2015)"Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Volume Nomor 49.1.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari, (2018) "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2.
- Ariyanti, Vivi. 2019 "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*" volume nomor 6.
- Budi Heriyanto. 2022 "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian." *Transparansi Hukum*" Volume Nomor 5.
- Cahaya Eka Putri.(2014) "Analisis Karakteristik Kecelakaan dan faktor Penyebab kecelakaan Pada Lokasi black spot di Kota Kayu Agung". *Jurnal Teknik Sipil*. Vol. 2 no.1 (Palembang).
- Dermina Dalimunthe, 2017, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Volume Nomor 3.
- Enggarsasi, Umi, dan Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017) "Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas." *Perspektif* 22.3.
- H.A Malthuf, Siroj dan Ismail Marzuki. (2017) "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* volume nomor 1.

- Junia Rakhma Putri, 2021. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Soumatera Law Review* Volume Nomor 4.
- Kuat Puji Prayitno, 2012, "restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)." *Jurnal dinamika hukum* Volume Nomor 12.
- Lutfil Ansori. 2017 "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis*” volume nomor 4.
- Mohammad Sajudin, (2017) "Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)." *SPEKTRUM HUKUM* 14.1